

**PENYULUHAN WAR ON DRUGS DAN REACHING OUT REMAJA
ANTI NARKOTIKA
(DISELENGGARAKAN DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN PELALAWAN)**

Rio Tutrianto¹, Kasmanto Rinaldi^{2*}

Universitas Islam Riau
Jln. Kaharuddin Nst No.113 Simpang Tiga Telp. (0761) 678267
E-mail : kasmanto_kriminologriau@soc.uir.ac.id (Korespondensi)

Abstract: Adolescence is a very exciting time for most people. In this phase, they begin to meet a wider social environment, adapt, play and learn together, coupled with well-developed logical abilities. In fact, teenagers are often referred to as agents of change. To become a quality generation, adolescents must be able to avoid and overcome adolescent problems that are quite complex along with their transition period. Adolescence is a phase of identity crisis or self-identity search. The characteristics of adolescents who are in the process of seeking self-identity often cause problems in adolescents, one of which is drugs. The purpose of the counseling of Anti-Narcotics Teenagers through interactive teen dialogue is to provide understanding and develop applicable skills to adolescents in creating adaptive friendship relationships in rejecting drug abuse. The benefits of implementing Anti-Narcotics Youth counseling through youth interactive dialogue are that the trained adolescents have the readiness to be clean from drugs, foster self-confidence in socializing so that it will strengthen the positive image of adolescents. The outcomes and targets of the War On Drugs Counseling and Reaching Out Teenagers Against Narcotics are expected to be contained in academic publications and print media on a local and national scale.

Keywords: *Anti, Narcotics, Youth*

Hubungan teman sebaya yang baik akan sangat dibutuhkan bagi perkembangan sosial yang normal pada remaja. Remaja tumbuh dan berkembang dalam budaya berbagi dengan sebayanya dan tidak bisa lepas dari pengaruh teman sebayanya. Faktor teman sebaya dalam konteks pencegahan penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu bagian dari lingkungan mikro dalam membentuk ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba. Masa remaja merupakan masa yang sangat menyenangkan bagi sebagian besar orang. Pada fase ini, mereka mulai bertemu dengan lingkungan sosial yang lebih luas, beradaptasi, bermain sekaligus belajar bersama, dibarengi dengan kemampuan logika yang berkembang dengan baik. Bahkan remaja seringkali disebut sebagai *agent of change* atau agen perubahan.

Dikaitkan dengan pembangunan kependudukan di Indonesia, jumlah remaja yang besar menjadi sangat potensial. Ke depan, Indonesia mempunyai kesempatan untuk mendapatkan bonus demografi pada 1-3 dekade mendatang dimana remaja saat ini akan masuk pada usia produktif. Bonus demografi sendiri oleh beberapa peneliti diartikan sebagai keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh menurunnya rasio ketergantungan sebagai hasil proses penurunan fertilitas jangka panjang (Adioetomo, SM, dkk, 2010).

Di masa periode bonus demografi proporsi penduduk usia produktif di Indonesia diperkirakan mencapai 69% dari total penduduk, dimana rasio ketergantungan mencapai titik terendah. Artinya, pada periode tersebut jumlah angkatan kerja sangat besar sedangkan

beban yang ditanggung kelompok tersebut terhadap kelompok usia anak dan lansia sangat rendah. Momentum ini harus dipersiapkan secara maksimal sehingga Indonesia bisa memanfaatkan peluang menjadi sebuah bangsa yang maju. Untuk meraih bonus demografi menjadi sebuah kemajuan memang tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Mereka yang akan mengisi momentum ini dihadapkan pada berbagai ancaman dan tantangan untuk bisa melalui. Untuk menjadi generasi yang berkualitas, remaja harus mampu menghindari dan mengatasi permasalahan-permasalahan remaja yang cukup kompleks seiring dengan masa transisinya. Remaja merupakan fase krisis identitas atau pencarian identitas diri. Karakteristik remaja yang sedang berproses untuk mencari identitas diri ini sering menimbulkan masalah pada diri remaja, salah satunya adalah narkoba.

Penyalahgunaan narkoba biasanya dilakukan oleh remaja yang gagal dalam mencapai tugas - tugas perkembangannya. Cara menyesuaikan diri yang dipilih tentu saja remaja ditentukan oleh akses yang tersedia untuk memenuhi harapan-harapan sosial dan tujuan budaya yang telah disepakati dan diterima oleh masyarakat di wilayah ini sebagai kebutuhan umum, seperti melakukan praktik-praktik pelanggaran hukum dengan kekerasan atau peredaran barang terlarang seperti narkotika. (Tutrianto, 2018)

Stigma negatif generasi milenial yang banyak dianggap sebagai generasi yang asosial, permisif, ego tinggi, menjunjung tinggi kebebasan, hedonis, apabila tidak mampu dikelola akan semakin mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Ancaman narkoba semakin lama terus meningkat, bukan hanya di Indonesia tetapi juga hampir di seluruh negara mengalami permasalahan ini. Narkoba telah masuk hingga hampir di seluruh elemen masyarakat, tanpa memandang status, tingkat pendidikan ataupun

penggolongan strata lainnya. Bahkan bila dilihat dari sisi usia yang menjadi penyalah guna narkoba, semakin lama kecenderungan para penyalah guna didominasi oleh mereka yang muda usianya.

Ada dua tugas pertumbuhan dan perkembangan remaja pada masa transisi (BKKBN, 2011). Tugas yang pertama adalah tugas untuk bisa tumbuh dan berkembang secara individu baik secara fisik, mental, emosional dan spiritual. Tugas kedua adalah tugas untuk bisa berkembang secara sosial, yang meliputi tugas: melanjutkan sekolah (*continue learning*), mencari pekerjaan (*start working*), membentuk keluarga (*form family*), menjadi anggota masyarakat (*exercize citizenship*) dan mempraktekkan hidup sehat (*practice healthy life behaviors*).

Dari sudut pandang psikologis, penyalahgunaan narkoba sebagai bagian dari kenakalan remaja merupakan wujud ketidakmampuan remaja menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan perubahan jaman yang cepat, serta konflik - konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa sebelumnya. Dalam melewati masa transisi ini, remaja membutuhkan figur lekat atau objek *attachment* yang mampu mendampingiya menyesuaikan diri untuk meninggalkan masa anak-anaknya dan belajar menjadi orang dewasa kelak.

Perkembangan remaja tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan keluarga saja, melainkan lingkungan di luar keluarga. Remaja bersekolah cenderung akan berkembang mengikuti lingkungan di sekolahnya yaitu teman - teman sebayanya, begitu juga dengan pertemanan di luar sekolah. Tidak dapat dipungkiri bahwa teman sebaya membawa pengaruh luar biasa bagi perkembangan anak baik negatif maupun positif.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam pengabdian ini yaitu,

Bagaimana Pembentukan Remaja Anti Narkotika melalui dialog interaktif remaja untuk memberikan pemahaman serta mengembangkan kemampuan yang aplikatif kepada remaja dalam menciptakan hubungan pertemanan yang adaptif dalam menolak penyalahgunaan narkotika.

METODE

Kegiatan pengabdian ini direncanakan pelaksanaannya yang bertempat di Badan Nasional Narkotika Kabupaten Pelalawan (BNNK Pelalawan). Pelaksanaan pengabdian dilaksanakan dengan tiga tahapan, dimana tahap pertama merupakan tahap persiapan. Pada tahap ini kelompok pengabdian melakukan observasi atau *survey* pendahuluan untuk melihat kondisi di lapangan mengenai *War On Drugs* dan *Reaching Out* Remaja Anti Narkotika. Dalam tahap ini diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh remaja dalam perang terhadap narkotika.

Tahap selanjutnya merupakan tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian. Dalam tahap ini pengabdian melakukan kegiatan penyuluhan *War On Drugs* dan *Reaching Out* Remaja Anti Narkotika. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dikemas dengan menggunakan pendekatan *workshop*. Kegiatan dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dalam bentuk penyampaian materi berkaitan perang terhadap narkotika, kemudian dilanjutkan dengan proses tanya jawab atau diskusi.

HASIL

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan dengan melibatkan Mitra Pengabdian Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan. Kegiatan dilaksanakan di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan pada tanggal 16 Agustus 2022. Kegiatan ini melibatkan masyarakat di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. Program penguatan masyarakat dari bahaya narkotika melalui penguatan keluarga merupakan pokok tema dalam pelaksanaan penyuluhan dengan Mitra ini.

Pemberdayaan masyarakat melalui berbagai pendekatan yang tertumpu pada penyadaran pentingnya pemberdayaan sehingga masyarakat tersebut memiliki daya tangkal/imun yang tinggi terhadap bahaya penyalahgunaan Narkotika. Dengan terciptanya lingkungan masyarakat yang bersih dari penyalahgunaan Narkotika, maka dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, serta dapat tercapai melalui peningkatan peran serta lingkungan masyarakat terkait dan komponen masyarakat bangsa dan negara.

Berbagai upaya penegakkan hukum bagi kejahatan Narkotika terus menerus dilakukan secara intensif di tempat-tempat rawan kejahatan Narkotika. Namun upaya dalam mengawasi dan mengendalikan peredaran gelap Narkotika melalui penegakkan hukum dan pemberantasan jaringan Narkotika ini tampaknya belum diimbangi dengan upaya peningkatan ketahanan masyarakat dari kejahatan Narkotika, sehingga berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini sepertinya tidak memberikan sumbangan yang berarti bagi penurunan angka prevalensi penyalahgunaan Narkotika. Oleh karena itu harus diupayakan peningkatan kesadaran masyarakat, agar masyarakat mau dan mampu untuk berperan serta dalam upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka perkembangan kualitas tindak pidana narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan masyarakat, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa¹.

Dengan dilakukannya penyuluhan ini di harapkan memberikan kontribusi kepada masyarakat dan mitra pengabdian dalam menjalankan program penguatan masyarakat terhadap pencegahan narkotika di masyarakat. Mitra berpartisipasi dalam

kegiatan ini dengan cara ikut serta dalam rapat perencanaan, pada saat penentuan solusi-solusi dari permasalahan serta pada saat pelaksanaan kegiatan. Kemudian mitra juga ikut serta dalam hal monitoring evaluasi hasil kegiatan PKM, apakah kegiatan sudah berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan bahwa solusi yang ditawarkan akan menjawab ataupun menyelesaikan masalah.



Gambar 1. Proses Pemaparan Materi



Gambar 2. Proses Pelaksanaan Pengabdian

PEMBAHASAN

Kegiatan Penyuluhan di Badan Nasional Narkotika Kabupaten Pelalawan (BNNK Pelalawan). Dengan Tujuan Memberikan pemahaman Pembentukan Remaja Anti Narkotika melalui dialog interaktif remaja untuk memberikan pemahaman serta mengembangkan kemampuan yang aplikatif kepada remaja dalam menciptakan hubungan pertemanan yang adaptif dalam menolak penyalahgunaan narkoba.

Remaja bisa menjadi contoh (role model) bagi teman sebaya lainnya, baik dalam sikap maupun kepribadian untuk bersih dari narkoba. Remaja mampu menempatkan diri di antara teman sebayanya, keluarga, di lingkungan sekolah atau lingkungan bermain, dan juga dapat

membantu memecahkan persoalan tanpa diminta.

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya (KBBI, 2008: 66). Secara etimologi narkoba berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcotics* yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan *narcosis* dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Sedangkan dalam kamus Inggris Indonesia narkoba berarti bahan-bahan pembius, obat bius atau penenang (Sadly, 2000: 390).

Narkoba adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menidurkan (dapat memabukkan, sehingga dilarang dijual untuk umum). Akan tetapi dari sekian banyak macam dan bentuknya, narkoba mempunyai banyak persamaan, diantaranya adalah sifat adiksi (ketagihan), daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat inilah yang menyebabkan pengguna narkoba tidak dapat lepas dari "cengkraman" nya (Partodiharjo, 2010: 16).

Narkoba terdiri dari dua zat, yakni narkotika dan psikotropika. Dan secara khusus dua zat ini memiliki pengertian, jenis (golongan), serta diatur dengan undang-undang yang berbeda. Narkotika diatur dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2009, sedangkan psikotropika diatur dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1997. Dua undang-undang ini merupakan langkah pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konferensi PBB Gelap Narkotika Psikotropika Tahun 1988.

Narkotika, sebagaimana bunyi pasal 1 UU No.22 Tahun 1997 di definisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik buatan atau semi buatan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menimbulkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (BNN, 2017).

Berikut beberapa definisi mengenai narkotika yaitu Pasal 1 UU No.35 Tahun

2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Smith Kline dan french Clinical staff (dalam Mardani, 2008: 79) juga membuat definisi tentang narkotika sebagai berikut: *Narcotic are drugs which produce insensibility or stupor due to their deppressent effect on the central nervous syste. Included in this definition are opium, opium derivaties (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone).*

Hari Sasangka juga menjelaskan bahwa definisi lain narkotika adalah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashish, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen, Depressant, dan Stimulant (Sasangka, 2003: 33-34).

Pengertian narkotika secara farmakologis medis, menurut Ensiklopedia VI adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah VISERAL dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong, masih sadar tapi harus digertak) serta adiksi (Sasangka, 2003: 35). Berdasarkan UU No. 22 tahun 1997, jenis-jenis narkotika dapat dibagi menjadi 3 golongan (Tanthowi, 2003: 7)

Golongan I: narkotika yang hanya dapat dipergunakan ntuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak di tujukan untuk terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Misalnya adalah heroin/putaw, kokain, ganja, dan lain - lain.

Golongan II: narkotika yang

berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terkakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan bertujuan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah morfin, petidin, turunan / garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain-lain.

Golongan III: narkoba yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah kodein, garam- garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain- lain.

Sementara Psikotropika, menurut UU No. 5 Tahun 1997 pasal 1, didefinisikan psikotropika sebagai: zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Bahan adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Jasa psikotropika sangat besar dalam kehidupan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Narkoba atau narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan (Partodiharjo, 2012: 10).

Narkotika adalah sejenis zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Ketiga sifat narkotika inilah yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari cengkeramannya (Partodiharjo, 2012: 11).

Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun

intesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas normal dan perilaku. Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa (psyche).

Zat adiktif terdiri dua kata “zat” dan “adiktif” menurut etimologi adalah wujud, hakekat, sesuatu yang menyebabkan ada dan bisa juga berarti substansinya yang merupakan pembentukan suatu benda. Sementara adiktif berarti sifat ketagihan dan menimbulkan ketergantungan pada pemakainya. Zat tersebut mengakibatkan kondisi dan bersifat siktif, penyalahgunaannya dapat menimbulkan gangguan penggunaan zat (substance use disorder), yang ditandai dengan perilaku maladaftif yang berkaitan dengan pemakaian zat itu yang lebih dapat kurang dikatakan teratur (Mardani, 2008: 79).

Golongan adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya: rokok, kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan, thinner dan zat-zat lain seperti lem kayu, penghapus cair, aseton, cat, bensin, yang bila dihisap, dihirup, dan dicium, dapat memabukkan. Jadi, alkohol, rokok, serta zat-zat lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan juga tergolong narkotika.

Bahan atau zat atau obat yang disalahgunakan sebagai berikut: pertama, sama sekali dilarang, yakni narkotika golongan I (heroin, ganja, kokain) dan psikotropika golongan I (MDMA / ekstasi, LSD, sabu-sabu, dll). Kedua, penggunaannya harus dengan resep dokter, misalnya amfetamin, sedative, dan hipnotika). Ketiga, diperjualbelikan secara bebas, misalnya glue, thinner, dan lain-lain. Dan keempat, ada batas umur dalam penggunaannya, misalnya alkohol dan rokok.

Remaja dapat didefinisikan melalui beberapa sudut pandang yaitu remaja merupakan individu yang berusia 11-12

tahun sampai 20-21 tahun. Remaja merupakan individu yang mengalami perubahan pada penampilan fisik, maupun perubahan psikologis. Remaja merupakan masa yang penting dalam perjalanan kehidupan manusia. Masa remaja ini merupakan jembatan antara masa kanak-kanak yang bebas menuju masa dewasa yang menuntut tanggung jawab (Kusmiran, 2011).

Dari sudut pandang Kriminologi, penyalahgunaan narkoba sebagai bagian dari kenakalan remaja merupakan wujud ketidakmampuan remaja menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan perubahan jaman yang cepat, serta konflik - konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa sebelumnya.

Dalam melewati masa transisi ini, remaja membutuhkan figur lekat atau objek *attachment* yang mampu mendampingiya menyesuaikan diri untuk meninggalkan masa anak-anaknya dan belajar menjadi orang dewasa kelak. Remaja atau anak tidak terlepas dari kenakalan, oeh sebab itu perlu adanya edukasi terhadap anak (Rinaldi, & Askarial, 2022). Tindakan menyimpang yang dilakukan oleh remaja dikenal dengan istilah kenakalan remaja (Rinaldi, Afrizal, & Maulana, 2022)

Perkembangan remaja tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan keluarga saja, melainkan lingkungan di luar keluarga. Remaja bersekolah cenderung akan berkembang mengikuti lingkungan di sekolahnya yaitu teman - teman sebayanya, begitu juga dengan pertemanan di luar sekolah. Tidak dapat dipungkiri bahwa teman sebaya membawa pengaruh luar biasa bagi perkembangan anak baik negatif maupun positif.

Remaja merupakan fase krisis identitas atau pencarian identitas diri. (Rinaldi & Usmita, 2022). Karakteristik remaja yang sedang berproses untuk mencari identitas diri ini sering menimbulkan masalah pada diri remaja, salah satunya adalah narkoba. Penyalahgunaan narkoba biasanya

dilakukan oleh remaja yang gagal dalam mencapai tugas - tugas perkembangannya. Stigma negatif generasi milenial yang banyak dianggap sebagai generasi yang asosial, permisif, ego tinggi, menjunjung tinggi kebebasan, hedonis, apabila tidak mampu dikelola akan semakin mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Ancaman narkoba semakin lama terus meningkat, bukan hanya di Indonesia tetapi juga hampir di seluruh negara mengalami permasalahan ini. Narkoba telah masuk hingga hampir di seluruh elemen masyarakat, tanpa memandang status, tingkat pendidikan ataupun penggolongan strata lainnya. Bahkan bila dilihat dari sisi usia yang menjadi penyalah guna narkoba, semakin lama kecenderungan para penyalah guna didominasi oleh mereka yang muda usianya.

SIMPULAN

Teman sebaya adalah teman yang memiliki keakraban karena jenis kelamin yang sama, usia berdekatan, rumah bersebelahan, bersekolah di tempat yang sama, seminat, dan seterusnya. Dengan demikian, di antara teman sebaya hampir tidak ada rahasia lagi. Teman sebaya menjadi teman senasib sepenanggungan. Karena keterdekatannya, teman sebaya bisa saling mempengaruhi sesuatu menuju kebaikan. Sebaliknya, kesetiakawanan di antara teman sebaya dapat juga saling menjerumuskan ke dalam hal yang merugikan.

Ancaman narkoba yang terus datang dan bonus demografi yang semakin dekat, diperlukan upaya yang komprehensif dan adaptif dalam meningkatkan daya tangkal remaja. Perlu perpanjangan tangan dari pemerintah melalui gerakan bersama di masyarakat dan perlu adanya bantuan kerja sama dengan instansi terkait seperti BNN untuk dapat menjangkau generasi muda atau remaja. Penjangkauan ini agar upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat diterima secara lebih luas oleh generasi muda. Langkah-langkah guna memastikan program dan kegiatan ini dapat berjalan dengan optimal adalah sebagai berikut:

- 1) Memahami karakteristik remaja dan permasalahannya,
- 2) Menemukan strategi yang tepat dalam melakukan penjangkauan,
- 3) Mengaplikasikan strategi penjangkauan untuk efektifitas capaian

DAFTAR RUJUKAN

- Rinaldi, K., & Askarial, A. (2022). Penyuluhan Penanaman Pendidikan Moralitas Dan Nilai Pancasila Pada Anak. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 170-174
- Rinaldi, K., Afrizal, & Maulana, M. (2022). Pendekatan Attachment Sebagai Salah Satu Upaya Pencegahan Juvenile Delinquency. *BHAKTI NAGORI Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2 No.2.
- Rinaldi, K., & aska, F. (2022). Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Etnografi Kejahatan. *Bhakti Nagori (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)*, 2(1), 42-46.
- Rinaldi, K. (2021, September). Upaya Meminimalisir Kenakalan Remaja Khususnya Perkelahian di Kalangan Pelajar Pada Masa Pandemi Covid-19. In *SNPKM: Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 3, pp. 216-222).
- Tutrianto, R. (2018). Munculnya Wilayah Kejahatan di Perkotaan (Studi Pada Kota Pekanbaru). *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 14(1).
- Hasan Sadly. 2000. Kamus Inggiris Indonesia. Jakarta: Gramedia.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mardani. 2008. Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sasangka, 2003. Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum

- Pidana. Jakarta: Mandar Maju.
- Subagyo Partodiharjo, 2010. Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya Jakarta: Erlangga.
- Tanthowi. 2003. NARKOBA Problem Dan Pemecahannya Dalam Prespektif Islam. Jakarta: PBB.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1, 3.
- BNN. 2017. Advokad Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas dan Rutan, diakses dari situs resmi BNN.